



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM
KESEHATAN HEWAN DI INDONESIA

NOMOR : 27001/HK.220/F.4.A/02/2026

NOMOR : 841/UN1/KH/TU/HK.08.00/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (27-02-2026) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I drh. Edy Budi Susila, M.Si. : Selaku Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 327/Kpts/KP.230/M/04/2022 berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 68-70 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II Prof. drh. Teguh Budipitojo, : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
MP., Ph.D. Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6203/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 pada tanggal 4 Oktober 2021 berkedudukan di Jalan Fauna Nomor 2 Karangmalang Yogyakarta 55281,

dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, PIHAK KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi dan peningkatan mutu obat hewan serta pelaksanaan surveilans dan diagnosa Penyakit Mulut dan Kuku, pelaksanaan uji rujukan Penyakit Mulut dan Kuku dan pelaksanaan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku;
2. Bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 374 tahun 2025 tentang Penetapan Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Tri Darma perguruan tinggi;
4. Bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat yang lebih efisien, dan berdaya saing tinggi, diperlukan Nota Kesepahaman dengan mengoptimalkan kemampuan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Mendukung Program Kesehatan Hewan di Indonesia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Dalam Mendukung Program Kesehatan Hewan di Indonesia;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung program kesehatan hewan di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) pelaksanaan pengembangan, peningkatan sumber daya manusia dan kerjasama penelitian;
- 2) pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pengajaran sebagai dosen tamu, magang, praktik kerja lapangan dan pendampingan penelitian;
- 3) pelaksanaan kerjasama lainnya yang menguntungkan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- 2) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang

ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

- 3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan kegiatan kerjasama jika diperlukan akan diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, apabila pada tahap awal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK.
- 3) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait dengan Nota Kesepahaman dimaksud;

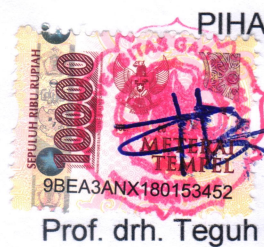
- 2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat 1 Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
- a) Dimana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - b) Dimana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c) Dimana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari setiap bursa saham, otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.

PASAL 7

PENUTUP

- 1) Segala perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dan adanya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,
drh. Edy Budi Susila, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Prof. drh. Teguh Budipitojo, MP., Ph.D.